



BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan penyempurnaan sistem dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi misi organisasi.

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan pada semua aspek satu kegiatan, yang meliputi aspek manajerial, teknis dan keuangan. Dengan demikian anggaran yang digunakan menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan oleh masyarakat sehingga sistem pertanggungjawaban dapat terukur, tepat, jelas dan *legitimate*.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun



2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi berikut :

(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;




INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

- (3) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengawasan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah dan secara teknis administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Inspektorat Daerah;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (5) Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sampang dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 1.1
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang





B. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah sebagai berikut:

1. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat Inspektorat Daerah;
- 2) Penyusunan rencana strategi serta kebijakan operasional Inspektorat Daerah;



INSPEKTORAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

- 3) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Inspektorat Daerah;
- 4) Pengkoordinasian dan perumusan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah;
- 5) Pengkoordinasian dan Pemfalisitasian pengisian blanko Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi di lingkungan Inspektorat Daerah;
- 6) Penghimpunan dan penyampaian bahan laporan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Pengkoordinasian, pemfalisitasian dan pengusulan pejabat pengadaan dan pembentukan panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah dilingkungan Inspektorat;
- 8) Pengkoordinasian, pemfalisitasian dan pengusulan pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan inspektorat;
- 9) Pengkoordinasian pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- 10) Penghimpunan, pengelolaan laporan hasil pengawasan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- 11) Pelaksanaan koordinasi inventarisasi dan mempersiapkan urusan penghapusan barang;
- 12) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan sekretariat inspektorat;
- 13) Pengkoordinasian dan pembuatan laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat secara berkala kepada inspektur; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



2. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran urusan Umum dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Merencanakan kegiatan dan menyusun renstra urusan Umum dan Keuangan;
- 3) Merencanakan kegiatan, menyusun, mengusulkan dan menganalisa data dan dokumen penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat;
- 4) Merencanakan kegiatan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja urusan Umum dan Keuangan;
- 5) Merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan kerumahtanggaan Inspektorat meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol;
- 6) Merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- 7) Merencanakan kegiatan dalam rangka menghimpun dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan;
- 8) Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengusulkan pejabat pengadaan dan pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Inspektorat;
- 9) Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengusulkan Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Bendahara Barang dan Pengurus Barang di lingkungan Inspektorat;
- 10) Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengusulkan Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- 11) Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;



- 12) Merencanakan kegiatan, menyiapkan data dan menyusun jadwal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dilingkungan Inspektorat;
- 13) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- 14) Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- 15) Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- 16) Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- 17) Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”); dan
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas;

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran urusan Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 2) Menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya
- 3) Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kerja tahunan urusan Penyusunan Program dan Evaluasi dan Pelaporan
- 4) Menginventarisir dan mengkoordinasikan kegiatan evaluasi serta tindak lanjut laporan hasil pengawasan dengan pihak-pihak terkait
- 5) Merencanakan kegiatan, menginventarisir, menyiapkan, mengolah bahan untuk pengambilan kebijakan dalam hal penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
- 6) Merencanakan, menyiapkan, mengolah bahan untuk sosialisasi petunjuk teknis dan bahan pembinaan kegiatan penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat



- 7) Merencanakan dan menyiapkan bahan laporan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat
- 8) Merencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja di lingkungan Inspektorat
- 9) Merencanakan, melaksanakan dan membuat laporan kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan Merencanakan mengumpulkan data dan bahan dalam rangka penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat
- 10) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

4. Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah terdiri atas Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III. Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

- 1) Pemimpin, perencanaan, pengkoordinasian, pembina, pengendalian dan pengawasan kegiatan pada Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III;
- 2) Perumusan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis pada Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;



INSPEKTORAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

- 4) Pengkoordinasian, pemberian saran dan masukan kepada Inspektur tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pengawasan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- 5) Pelaksanaan konsultasi dan asistensi urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih;
- 6) Pengarahan, pengevaluasian dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pemeriksaan khusus terhadap penyelesaian kasus kepegawaian dan kasus pengaduan masyarakat sesuai dengan standar, norma dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pengusulan dan pelaksanaan program pengawasan dan pembinaan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- 8) Penyusunan sasaran pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- 9) Pelaksanaan review Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Keuangan dan Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan;
- 10) Pelaksanaan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 11) Pengkoordinasian melaksanakan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Reformasi birokrasi;
- 12) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan khusus manajemen kepegawaian sesuai dengan standar, norma dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 13) Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- 14) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Inspektur pembantu Wilayah I, II dan III sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Inspektur Daerah;



- 15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III;
- 16) Pengkoordinasian dan membuat laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah secara berkala kepada Inspektur Daerah;
- 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

C. ISU STRATEGIS

Inspektorat Kabupaten Sampang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya birokrasi sehat Kabupaten Sampang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik Inspektorat selaku APIP akan berdampak langsung pada kinerja reformasi birokrasi dan upaya pembangunan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dari aspek kajian identifikasi permasalahan yang dilakukan terhadap kinerja Inspektorat terdapat perubahan paradigma dari aparat pengawas yang menjadi *wactch dog* sekarang berfungsi menjadi *quality assurance*. *Quality Assurance* berfungsi memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan yang dilakukan.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah belum efisien dan efektif
- b. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat
- c. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP).
- d. Meningkatnya kasus pengaduan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum
- e. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN
- f. Kapabilitas APIP di level 3 dengan catatan yang menunjukkan bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif



D. CASCADING KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi 4 yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”.

Gambar 1.2
Pengampu Misi 4

Misi 4 Memperkuat tata kelola pemerintahan Daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik



Setelah visi dan misi ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2024, maka selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan Sasaran Strategis (SS) yang diwujudkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 serta digambarkan ke dalam Peta Strategi. Peta Strategi adalah suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan Sasaran Strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Sedangkan Sasaran Strategis (SS) adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai (Sasaran Strategis bersifat outcome) atau apa yang ingin dilakukan (Sasaran Strategis bersifat process) atau apa yang seharusnya dimiliki (Sasaran Strategis bersifat input).



Tabel 1.1

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sampang dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN SAMPANG DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2019-2024						
RPJMD	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran
	Sampang Hebat Bermartabat	4. Memperkuat tata Kelola Pemerintahan dan Desa Yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	4. Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa Yang Profesional dan berorientasi pada Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	S.18 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	1. Opini BPK 2. Nilai SAKIP
					S.19 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	% Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan benar dan tepat waktu
RENSTRA	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		
	1. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa melalui peran pengawasan internal	1. Opini Pemeksa Eksternal WTP terhadap LKPD	1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan	1. Persentase penurunan lamun berulang kode 01, 02 dan 03		
		2. Nilai AKIP Perangkat Daerah baik	2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	
				3. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja memuaskan 2. Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan	
2. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten	3. Tingkat Kapabilitas APIP menurut IACM	4. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan	1. Nilai Reformasi Birokrasi 1. Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 3			



Peta strategi menjadi acuan setiap karyawan dalam organisasi memiliki gambaran/cita-cita yang sama, sehingga mampu membantu pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan, mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, serta menantang inovasi ke depan.

Pembangunan suatu Peta Strategi hanya dapat dilakukan secara runtut dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang meliputi Tingkat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Fungsional Auditor.

Agar proses kerja antar organisasi tersebut dapat berjalan secara sistematis dan terkoordinir dengan baik, maka perlu dilakukan Cascading dan Alignment.


Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategi, Indikator Kinerja Utama, dan Target Indikator Kinerja Utama ke level unit organisasi yang lebih rendah yang didasarkan pada logic model dan proses bisnis yang fokus pada pencapaian sasaran. Dalam proses ini diurai faktor-faktor yang akan mempengaruhi tercapainya sasaran lalu memilih strategi terbaik yang paling efektif dan efisien dengan menentukan program dan kegiatan.

Fokus indikator kinerja di level pemerintah daerah adalah menggunakan indikator sasaran RPJMD (dampak). Di level eselon II menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai kewenangan, tugas dan fungsi. Level eselon III menggunakan indikator hasil dari program dan Level eselon IV/auditor/pelaksana menggunakan indikator hasil dari kegiatan.

Proses cascading dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.3
Cascading Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang





Sesuai metode cascading dengan pola Top-Down, IKU Tingkat Kabupaten diturunkan ke Tingkat Unit Kerja Eselon II kemudian ke Tingkat Eselon III hingga Auditor/Pelaksana Tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tingkat Unit Eselon II bertanggungjawab melaksanakan IKU dengan pencapaian outcome sasaran, sementara Tingkat Unit Eselon III bertanggungjawab terhadap pencapaian IKU pada outcome program dan Tingkat Auditor/Pelaksana Tugas bertanggungjawab terhadap pencapaian output kegiatan. Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah secara keseluruhan dapat tercapai jika masing-masing penanggungjawab pada tingkat unit kerja dapat berkomitmen penuh untuk mencapai hasil (outcome/output) yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

E. PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.

Peta Proses Bisnis ini menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.



INSPEKTORAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

Skema peta proses bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang terdiri dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke 4, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung.

Inspektorat Daerah sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah di Kabupaten Sampang dituntut untuk berperan efektif dan efisien mengawal akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sehingga dapat mewujudkan misi ke 4 RPJMD yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah adalah pengampu dari indikator sasaran Opini BPK dan Nilai SAKIP yang merupakan indikator dari sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Gambar 1.4

Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Level 0





- 1) Proses bisnis Manajemen terdiri atas :
 - a. Pengelolaan Kinerja
Menyelaraskan Renstra Inspektorat Daerah sesuai visi dan misi RPJMD Tahun 2019-2024. Dalam Pengelolaan Kinerja Inspektorat Daerah selalu berpedoman pada indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Pengelolaan Kinerja berdasarkan pemetaan resiko pengawasan
 - b. Kepatuhan Internal
Mengevaluasi sistem pengendalian internal sesuai dengan SOP yang berlaku.
 - c. Pemetaan risiko
Memaksimalkan pencapaian tujuan dengan jalan pemetaan risiko-risiko sehingga meminimalkan masalah-masalah dalam mencapai tujuan dan mencari solusi pemecahan permasalahan.

Gambar 1.5
Skema Pengelolaan Kinerja




2) Proses Bisnis Utama

Peran dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam rangka membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan melalui pemberian jaminan (*Assurance Activities*) dan layanan konsultansi (*Counseling Activities*) sesuai standar sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi.



Gambar 1.6
Peta Proses Bisnis Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang



3) Proses Bisnis Pendukung

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yakni :

1. Sistem dan prosedur;
2. Pengelolaan prasarana dan lingkungan kerja
3. Pengelolaan sumber daya manusia
4. Pengelolaan sumber daya keuangan, dan
5. Teknologi informasi

b. Level 1


Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.



INSPEKTORAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

Proses bisnis level 1 adalah proses bisnis inti yakni mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah dengan melakukan kegiatan assurance/penjaminan dan konsultasi atas tata kelola pemerintah daerah sehingga outputnya dapat mencapai pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, pengelolaan keuangan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif serta tertib sehingga pemerintah Kabupaten Sampang dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang prima yang ditandai dengan Opini WTP dapat dipertahankan dan Nilai Sakip Kabupaten Sampang memuaskan menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Gambar 1.7
Peta Proses Bisnis Inti Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang





b. Level 2

Proses Bisnis Level 2 Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

APIP dituntut bisa berperan efektif dalam tiga hal. Yakni *assurance activities* (memberikan penjaminan), *anti corruption activities*, serta *consulting activities* (konsultasi termasuk mencari solusi atas semua permasalahan). Untuk mewujudkan peran yang efektif, maka peran Internal Auditing oleh APIP harus juga mengacu pada praktek-praktek modern yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi, melalui kegiatan berikut:

1. Pemberian kepastian, keyakinan dan penjaminan yang memadai (*assurance*) dengan melakukan kegiatan antara lain : audit, reuiu, penilaian, evaluasi, verifikasi, pengujian dan pemantauan atau monitoring.
2. Konsulting untuk memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan dan pencapaian tujuan organisasi, dengan kegiatan2 : sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran / petunjuk, konsultasi, pelatihan2 dan survei.
3. Pencegahan korupsi antara lain sosialisasi pencegahan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang, penanganan laporan gratifikasi yang dikelola oleh Unit Pengendalian Gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi terintegrasi pada SKPD terkait, verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, survey penilaian integritas, penanganan benturan kepentingan, penanganan *whistle blower system*, penanganan pengaduan masyarakat dan penilaian Reformasi Birokrasi.

Adapun proses bisnis Level 2 Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Assurance/Penjaminan


Kegiatan pengawasan merupakan salah satu kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam organisasi telah berjalan dengan baik dan tidak terdapat kecurangan. Kegiatan pengawasan terdiri dari kegiatan audit kepatuhan, audit kinerja, audit tujuan tertentu, audit investigasi, kegiatan konsultasi, reuiu laporan keuangan dan kegiatan pengawasan lainnya.



Kegiatan utama pengawasan tersebut dapat dibagi menjadi proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pelaporan dan proses monitoring tindak lanjut hasil pengawasan

Kegiatan pengawasan terbagi menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non-PKPT. Data flow kegiatan PKPT dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.8
Peta Proses Bisnis Level 2 Kegiatan Assurance Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang





2) Kegiatan Konsulting

Pelaksanaan kegiatan konsulting yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, berjalan dengan 3 tahap yakni:

Gambar 1.9
Peta Proses Bisnis Level 2 Kegiatan Konsulting Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang



c. Level 3

Proses bisnis level 3 merupakan pelaksanaan proses pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, berjalan dengan 3 tahap yakni:

1. Survey pendahuluan yang dilakukan oleh tim pemeriksa telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Penyusunan PKP dan anggaran waktu peeriksaan.
3. Tim pemeriksa melakukan pembuatan KKP dengan lancar dan baik,



4. Langkah terakhir dari proses pemeriksaan yaitu Ketua tim pemeriksa wajib melakukan penyusunan LHP laporan hasil pemeriksaan. LHP merupakan sasaran komunikasi resmi untuk menyampaikan seluruh informasi dari objek yang diperiksa tentang sesuatu realisasi kegiatan termaksud dalamnya menginformasikan temuan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif dilengkapi dengan rekomendasi.
5. Pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan

c. Level 4


Dalam proses pengawasan audit kinerja, dengan output adalah Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Pihak yang berkepentingan terhadap LHP ini adalah lingkungan internal Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dan SKPD yang diperiksa.

Kegiatan pengawasan secara umum dapat dibagi menjadi 3 proses, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.

Pembagian level dari process dan subprocess adalah sebagai gambar berikut:

Gambar 1.10

Peta Proses Bisnis Level 4 Kegiatan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang





Dari penjelasan proses bisnis Inspektotrat Daerah dari level 0 sampai dengan level 4 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.11
Peta Proses Bisnis Level 4 Kegiatan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

